




	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 8

## STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  <b>Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 8

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional

Untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik dan profesional (*good university governance*) dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan, maka Universitas Esa Unggul menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar tata pamong.

## Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar tata pamong dan tata kelola adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah

- Tata Pamong adalah sistem nilai yang dianut di dalam institusi perguruan tinggi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggung jawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
- Sistem Pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang.

### Pernyataan Isi Standar


1. Ketua Yayasan, berdasarkan masukan dan usulan Rektor serta pemangku kepentingan lainnya, harus menyusun dan menetapkan struktur organisasi Universitas Esa Unggul yaitu paling sedikit terdiri dari:
  - a. Pimpinan perguruan tinggi;
  - b. Senat perguruan tinggi;
  - c. Satuan pengawasan;



- d. Dewan pertimbangan;
  - e. Pelaksana kegiatan akademik;
  - f. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
  - g. Pelaksana penjaminan mutu; dan
  - h. Unit perencana dan pengembangan tridharma.
2. Ketua Yayasan, berdasarkan masukan dan usulan Rektor dan Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus menyusun dan menetapkan rancangan dan analisis jabatan, deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan indikator kinerja seluruh organ di Universitas Esa Unggul.
  3. Untuk menjamin integritas setiap sivitas Universitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Ketua Yayasan dan Rektor harus menetapkan dewan penegakan kode etik serta menetapkan berbagai norma dan nilai-nilai moral luhur yang paling sedikit termuat dalam:
    - a. Kode etik dosen;
    - b. Kode etik mahasiswa;
    - c. Kode etik tenaga kependidikan;
    - d. Kode etik peneliti; dan
    - e. Kode etik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
  4. Untuk mewujudkan aspek transparansi pengelolaan perguruan tinggi, Ketua Yayasan dengan dibantu Kepala Biro Administrasi Kebijakan, harus mensosialisasikan kebijakan tentang tata pamong (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, indikator kinerja, dan nama pejabat yang ditetapkan) kepada pihak yang berkepentingan.
  5. Untuk mewujudkan aspek kredibilitas pengelolaan perguruan tinggi, Ketua Yayasan berdasarkan masukan dan usulan Rektor dan Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, setiap 5 (lima) tahun sekali, harus meninjau dan menetapkan:
    - a. Sistem dan prosedur penjangkaran, penyaringan dan penetapan unsur pimpinan (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi); dan
    - b. Sistem dan prosedur seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.
  6. Untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi dan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas, maka:
    - a. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Rektor dan Kantor Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya proses akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT dengan target mendapatkan peringkat akreditasi A;
    - b. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Dekan, Ketua Program Studi, dan Kantor Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya proses akreditasi program studi dari BAN-PT/LAM-PT dengan target mendapatkan peringkat akreditasi 50% A dan 50% B;
    - c. Setiap 1 (satu) tahun sekali, Rektor dan Kantor Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya audit ISO oleh lembaga sertifikasi yang diakui dengan target mendapatkan sertifikasi ISO 9001;
    - d. Setiap 1 (satu) tahun sekali, Ketua Yayasan harus memastikan terlaksananya audit keuangan eksternal oleh kantor akuntan publik dengan target

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

7. Untuk mewujudkan aspek bertanggungjawab pengelolaan perguruan tinggi dan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas, maka:
  - a. Program studi dan Fakultas serta biro/lembaga/unit wajib melaporkan ketercapaian rencana operasional;
  - b. Program studi dan Fakultas wajib melaporkan kinerja Tridharma ke Wakil Rektor; dan
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja fakultas, program studi dan biro/lembaga/unit.
8. Untuk mewujudkan aspek berkeadilan pengelolaan perguruan tinggi dan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas, maka:
  - a. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan latar belakang (agama, jenis kelamin, suku, RAS, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi);
  - b. Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara adil berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan keterampilan yang dimiliki; dan
  - c. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.
9. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan operasional, yang dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. Rapat pembinaan / koordinasi dosen yang diselenggarakan setiap semester;
  - b. Rapat pembahasan kinerja unit yang diselenggarakan setiap bulan;
  - c. Rapat tinjauan manajemen yang diselenggarakan setiap tahun;
  - d. Pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia, dan pengadaan atau pemutakhiran sarana dan prasarana kerja dan pembelajaran.
10. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan organisasi, paling sedikit melalui:
  - a. Pelaksanaan program pengembangan program studi dan kampus cabang;
  - b. Pelaksanaan program internasionalisasi melalui akreditasi internasional (akreditasi program studi dan perguruan tinggi);
  - c. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan manajerial bagi karyawan;
  - d. Pelaksanaan studi banding ke institusi perguruan tinggi lain di dalam maupun luar negeri;
  - e. Penerapan skema pemberian *rewards and punishment* yang adil.
11. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan publik, yang dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri pada bidang pembelajaran (program internasional/*double degree*), penelitian (*join research*), dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Keikutsertaan pada organisasi publik dan asosiasi profesi;
12. Ketua Yayasan dan Rektor, berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 6 dari 8

dengan mempertimbangkan dinamika internal dan eksternal, seharusnya melakukan analisis risiko dan mitigasi potensi resiko dalam pengelolaan Universitas yang tertuang dalam dokumen mitigasi risiko.

13. Rektor berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan melakukan, sistem pengelolaan fungsional dan operasional meliputi:

a. Perencanaan (*planing*)

Kegiatan perencanaan dilakukan sebagai tanggung jawab pimpinan sesuai dengan tingkat dan kewenangannya paling sedikit terdiri atas Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis, Rencana Operasional Tahunan, Rencana pengembangan sarana dan prasarana serta Rencana Pengembangan Sistem Informasi (*Blueprint*).

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pelaksanaan organisasi mencakup pembentukan unit-unit kelembagaan sekaligus melakukan pengaturan tata hubungan antar unit yang mengacu pada dokumen Statuta, yang paling sedikit dibuktikan dengan adanya penetapan dokumen struktur organisasi.

c. Penempatan personil (*Staffing*)

Penetapan Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kriteria yang ditetapkan, serta dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur perekrutan karyawan. Penempatan karyawan dilakukan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi setiap unit.


d. Pengarahan (*Leading*)

Rektor dan wakil rektor melaksanakan pengarahannya delegasi tugas dari atas ke bawah paling sedikit dalam bentuk penyusunan program kerja untuk masing-masing biro/lembaga/unit untuk mendukung ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran universitas.

e. Pengawasan (*Controlling*)

Pelaksanaan pengendalian dilakukan paling sedikit dengan:

- Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator keberhasilan utama yang tercantum dalam dokumen rencana strategis
- Melakukan akreditasi program studi, akreditasi institusi, audit mutu internal dan audit mutu eksternal, audit mutu keuangan internal, audit mutu keuangan eksternal dan monitoring dan evaluasi kemajuan program studi
- Melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan internal yang terdiri atas kepuasan tenaga kependidikan, dosen, dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (kepuasan dunia kerja dan dunia industri melalui tracer study)
- Melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan pada hasil monitoring dan evaluasi.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tridharma.


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 8

### Strategi Pencapaian

1. Menetapkan struktur organisasi, tupoksi seluruh organ di Universitas berdasarkan masukan dari stakeholder internal dan eksternal, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan universitas;
2. Mengesahkan ketentuan mengenai struktur organisasi, tupoksi dari seluruh organ oleh Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa selaku badan hukum penyelenggara Universitas Esa Unggul.
3. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
4. Menjabarkan seluruh indikator kinerja utama di rencana strategis universitas, menjadi sasaran mutu bidang akademik dan non akademik dengan target yang rinci dan jelas;
5. Melakukan fit and proper test dalam pemilihan unsur pimpinan dan melaksanakan seleksi yang ketat pada proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
6. Mengakomodasi masukan dan usulan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan dan penetapan sistem tata pamong Universitas.
7. Menyusun dan menetapkan sistem tata pamong Universitas berdasarkan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku di Universitas, dan semata-mata dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan Universitas Esa Unggul.
8. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata pamong dan memantau perubahannya secara berkala.
9. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi setiap unit kerja.
10. Menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk mensosialisasikan dokumen kebijakan dan tata pamong kepada pihak yang berkepentingan.

### Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan struktur organisasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Ketersediaan job deskripsi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Ketersediaan buku kode etik (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, peneliti dan pelaksana	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 8 dari 8

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	PkM)								
4	Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi	Peringkat	B	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
5	Prosentase program studi yang memperoleh Akreditasi A	%/%jm. Prodi	29,03	30	32,5	35	37,5	40	
6	Keterlaksanaan Audit ISO 9001:2015	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1
7	Memiliki sistem dan prosedur penjangkaran, penyaringan dan penetapan unsur pimpinan serta sistem	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Memiliki prosedur seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Hasil audit keuangan tahunan oleh KAP	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Rapat pembinaan / koordinasi dosen yang diselenggarakan setiap semester	Kali/semester	1	1	1	1	1	1	1
11	Rapat pembahasan kinerja unit yang diselenggarakan setiap bulan	Kali/bulan	1	1	1	1	1	1	1
12	Rapat tinjauan manajemen yang diselenggarakan setiap tahun	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1
13	Keikutsertaan para pimpinan pada organisasi publik dan asosiasi profesi	Jumlah	10	15	17	19	20	25	

### Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- Prosedur Terkait Standar Tata Pamong dan Tata Kelola



	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 9 dari 8

## Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.